

BAB II

“STRATEGI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK”

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007 Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya serta bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus tempat yang baik menurut siasat perang. Strategi dapat diartikan sebagai proses dari seseorang untuk membuat rencana yang mempunyai guna untuk membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang telah diharapkan (Marrus 2002:31). Strategi dapat berfungsi sebagai evaluasi, strategi merupakan sarana untuk bisa digunakan untuk melakukan penilaian diri untuk menuntut diri supaya bisa mencapai tujuan dan hasil yang lebih baik serta memperkecil kemungkinan terjadinya kekurangan ataupun kegagalan. Pengertian Strategi secara Umum dan pengertian strategi secara Khusus sebagai berikut:

a. Strategi umum

Strategi merupakan upaya seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Sebagai upaya individu atau kelompok untuk membuat skema guna mencapai target sasaran yang hendak ditujun (Waras, Naoval, and Irham 2022).

b. Strategi khusus

Strategi khusus ialah tindakan senantiasa untuk meningkatkan serta melakukan yang berdasarkan sudut pandang tentang sesuai yang diharapkan oleh seseorang di masa depan. Strategi khusus merupakan

penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Dayat 2019).

2. Jenis-jenis Strategi

Jenis-jenis strategi dibagi menjadi empat yaitu:

a. Strategi Integrasi

Strategi Integrasi merupakan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengontrol masalah atau biasa disebut distributor hingga dalam perencanaan persaingan. Strategi yang dilakukan perusahaan agar dapat mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan para pesaing baik melalui merger, akuisisi, atau membuat perusahaan sendiri (David, 2015). Jenis-jenis strategi integrasi dibagi menjadi 3 yaitu:

a) Strategi Integrasi ke depan

Integrasi ke depan adalah jenis integrasi yang berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas distributor atau peritel (Anam 2019).

b) Integrasi ke belakang

Integrasi ke belakang digunakan dengan memperoleh kepemilikan atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok dan juga kerjasama dengan pemasok material utama kapal, hal ini dilakukan karena biasanya waktu pemesanan lama atau sering mengalami keterlambatan (Bawias, Zubaydi, and Ma'ruf n.d.)

b. Strategi Intensif

Strategi intensif adalah strategi yang lebih cocok untuk penetrasi pasar ataupun untuk melihat pengembangan produk yang berkembang. Dalam strategi intensif ialah Penjernihan dan pengembangan kegiatan yang biasa disebut sebagai strategi intensif dikarenakan semuanya

memerlukan usaha-usaha yang serius, posisi persaingan dilindungi yang ditingkatkan akan semakin ditingkatkan lagi. Strategi intensif juga dapat ditingkatkan lagi posisinya dengan persaingan suatu perusahaan dengan produk yang ada melalui, penetralisasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk (Davit 2015).

c. Strategi Diversitas

Strategi diversitas merupakan strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan, tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada (Oktaviani 2022)

Strategi Diversitas memiliki 3 jenis strategi diversitas yaitu:

a). Diversifikasi konsentrik, Menambahkan produk atau jasa namun masih terikat.

b). Horizon, Menambahkan produk atau jasa yang tidak terikat.

c). konglomerat, Menambahkan produk atau jasa yang tidak ada penyebutan.

d. Strategi Defensif

Strategi perusahaan untuk bertahan yang bertujuan untuk mengurangi adanya persaingan serta mengembalikan serangan ke arah yang tidak saling membahayakan. Strategi pemasaran yang dipilih untuk mendukung kebijakan (Didik and Ika 2012).

3. Tahap-tahap Strategi

Dalam penyusunan strategi terdiri dari enam tahap yang saling terikat, yaitu:

1) Perencanaan pengelolaan dana desa

Perencanaan pengelolaan dana desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Perencanaan pengelolaan dana desa ini merupakan tahapan awal dari proses pengelolaan keuangan desa.

2) Penganggaran dana desa

Penganggaran dana desa menurut Peraturan Pemerintahan No 8 Tahun 2016 yang diartikan dana desa adalah dana yang bersumber dari ABPN yang diperuntungkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran dana desa ini diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi: pengembangan pos kesehatan desa dan polites, pengelolaan dan pembinaan posyandu, dan pembinaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

3) Mekanisme pencairan dan penyaluran dana desa

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana desa mempunyai 3 tahap yaitu:

Pencairan dana desa Tahap I meliputi:

1. Peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan yang telah dievaluasi oleh Bupati dan diundangkan dalam Lembaran Desa.
2. Rincian penggunaan Dana dEsa tahap 1 sebesar 40%.
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala desa bermatrai Rp 6.000,00 tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa
4. Fotokopi rekening kas desa.

Pencairan dana desa tahap II meliputi:

1. Surat permohonan pencairan dari kepala desa.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun anggaran sebelumnya.
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahapan I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling

sedikit sebesar 50% rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35%.

4. Rincian penggunaan dana desa tahap II sebesar 40%.

Pencairan dana desa tahap III meliputi:

1. Surat permohonan pencairan dari kepala desa.
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%.
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahapan II sebagaimana dimaksud, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% dan rata-rata paling sedikit 75%.
4. Rincian penggunaan dana desa tahap III sebesar 20%.

Dalam proses pencairan dana desa dengan mengunakan prosedur ada 3 yaitu:

1. Mengajukan permohonan pencairan dana desa dalam tiga tahap dengan melengkapi persyaratan yang telah diverifikasi oleh tim tingkat kecamatan yang diuculkan oleh camat, kepala bupati melalui DPMD.
2. DPMD mengajukan kepada Bupati untuk menyalurkan dana desa.
3. DPMD membuat nota dinas pengajuan secara kolektif terhadap desa yang telah memenuhi persyaratan dan diajukan realisasinya kepada BKD dan desa mencairkan atau menarik dana desa untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Waktu pencairan dana desa yang dibagi menjadi III tahap yaitu:

1. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan januari sebesar 20%.

2. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40%.
3. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40%.

4) Penggunaan dana desa

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati atau walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Sofiyanto, Mardani, and Salim 2017). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan bupati atau walikota dengan memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi maupun kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

5) Pengawasan dana desa

pengawasan Dana Desa, yang meliputi pihak yang terlibat yaitu:

1. Masyarakat desa

Pengawasan dana desa oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) dan lampirannya serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD)

2. BPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51 yaitu:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

3. APIP

Sejalan dengan amanat dalam PP 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerinta termasuk

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP (Ilyas and Muchlis 2016). Peran APIP di wilayah kabupaten landak ialah untuk selalu menginventarisasi, memantau dan mencatat perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan secara berkesinambungan dan melaporkan kepada Bupati.

4. Camat

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pasal 19 ayat (1) menyangkut dua hal yaitu:

1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan
2. Pengawasan terhadap pendayagunaan aset desa.

Bentuk perlakuan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa dan juga pendayagunaan aset desa oleh Camat, secara jelas dan terperinci diterangkan dalam ayat selanjutnya, yaitu: pasal 19 ayat (2) yang memuat tugas dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengevaluasi rancangan peraturan desa terkait dengan APBDes,
2. Mengevaluasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa, dan
3. Mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Mengevaluasi sebagaimana yang dimaksud diatas, dilakukan terhadap kesesuaian dokumen terhadap dengan norma dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Terkait hasil pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dan juga pendayagunaan aset desa oleh Camat, disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota dan dilaporkan kepada APIP Daerah Kabupaten atau Kota. Hasil dari pengawasan yang disampaikan oleh Camat inilah yang menjadi bahan untuk APIP Daerah

Kabupaten atau Kota untuk menentukan ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan desa.

3. BPK

BPK bertugas mengawas dan memastikan anggaran dana desa dapat dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Sehingga dapat digunakan secara terarah dan dapat mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Peran dari BPK yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan
2. Pemeriksaan kinerja
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Sesudah melakukan tugasnya BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

6) Pertanggungjawaban dana desa

Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 pasal 70 Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan, laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa yang berisi catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Dalam Pasal 71 disebutkan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati atau Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. Pasal 72, laporan diinformasikan kepada

masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai, dan tidak terlaksana seperti sisa anggaran dan alamat pengaduan

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan strategi adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur (Ellise, Rifai, and Marsingga 2022) . tujuan dari pelaksanaan strategi yaitu untuk memungkinkan suatu kelompok untuk bisa bersaing dalam menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien.

5. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan strategi

a. metode

Strategi merupakan cara untuk menyusun sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Dalam menyusun strategi terdapat faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan strategi menurut Effendy, 2009:45, yaitu:

- a) Mengenali sasaran komunikasi
- b) Faktor situasi dan kondisi
- c) Pemilihan media komunikasi
- d) Pengkajian tujuan pesan komunikasi
- e) Peranan komunikator dalam komunikasi
- f) Daya tarik sumber
- g) kredibilitas sumber

b. Taktik dan Teknik

Taktik adalah kegiatan umum yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan dalam rencana strategi. Taktik merupakan rencana khusus yang akan di gunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan teknik merupakan langkah-langkah dalam penyusunan strategi yaitu:

1. Mengembangkan visi dan misi penyusunan strategi
2. Proses penggumpulan dan analisis strategi

3. Perencanaan strategi
4. Penyusunan strategi
5. Evaluasi strategi

Menurut Riva'I dalam Eddy Yunus (2016:14), teknik strategi memiliki tiga proses yaitu:

1. Perumusan strategi
2. Penerapan strategi
3. Evaluasi strategi.

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa atau biasa di sebut pengelolaan keuangan desa merupakan jumlah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, berikut penjelasan tentang pengelolaan Dana Desa:

1. Konsep pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan Dana Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa (Amelia 2020).

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa yang akan dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk pemerintah kabupaten atau ibu kota.

c. Pelaporan dan penanggungjawaban

Pelaporan dan penanggungjawaban merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan perihal yang berhubungan dengan hasil yang ditelah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang

dilakukan. Dengan tujuan lembaga atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu.

2. Asas pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Walukow, Kalangi, and Pinatik 2017). Berikut penjelasan dari asas-asas diatas:

a. Transparan

Asas transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sebanyak-banyaknya tentang keuangan desa.

b. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c. Partisipatif

Asas Partisipatif (pengikutsertaan atau pengambil bagian) setiap anggota masyarakat didorong untuk terjun langsung secara aktif dalam proses pengambila keputusan, pelaksanaan perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Tertip dan disiplin Anggaran

Asas Tertip dan disiplin Anggaran ialah dalam pengelolaan dana desa harus tertuju pada aturan ataupun pedoman yang mendukung.

C. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan (Sari 2015). Dan juga Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Oleh karena itu, disusun perencanaan program dan kegiatan, penyelenggaraan desa melaksanakan perundingan dalam melakukan perencanaan dan pembangunan yang melibatkan BPD LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan masyarakat. Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hulu, Harahap, and Nasution 2018). maka tujuan dari penyediaan Dana Desa dari APBN dan APBD mempunyai dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, bukan hanya dari pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dapat mendorong kemandirian desa untuk memenuhi kebutuhan dan terbebas dari kurungan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa. Yang disalurkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (Risanti 2020). Maka digunakan untuk menandai terlaksana pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembimbingan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dalam penyaluran dana desa keterkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana desa sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Dana desa juga digunakan untuk menjalankan kewenangan dengan baik berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa yang diatur dan dikelola dengan baik.

2. Alokasi Dana Desa

Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau kota paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Pemberian alokasi dana desa untuk memberikan percobaan untuk pembiayaan program pemerintahan desa untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana Desa merupakan bagian dari hasil pajak daerah dan bantuan Keuangan dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

3. Tujuan dari pemberian Dana Desa

Tujuan dari pemberian dana desa sebagai berikut: untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan dalam desa dengan membangun infrastruktur desa sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki desa, meningkatkan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dengan tujuan kesenjangan sosial serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Hulu, Harahap, and Nasution 2018).

4. Fungsi Dan Manfaat Alokasi Dana Desa

Penggunaan Dana Desa dipentingkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dalam meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dibentuk dalam rencana kerja pemerintahan.

1) fungsi alokasi Dana Desa:

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
3. Penanggulangan kemiskinan desa
4. Meningkatkan pelayanan publik

2) Manfaat alokasi dana desa ialah untuk:

1. Untuk biaya pembangunan Desa

2. Untuk pemberdayaan masyarakat Desa
3. Untuk memperkuat pelayanan yang ada di desa
4. Untuk memperkuat partisipasi Desa

D. Pembangunan Fisik

1. Pengertian Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan usaha yang dilakukan oleh bangsa, negara, dan pemerintah untuk menciptakan kegiatan ke arah yang lebih baik dan dari perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari perubahannya. Sedangkan pembangunan menurut Rogers (Rochajat, dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan pembangunan non fisik, pembangunan non fisik adalah pembangunan yang bersifat alami dan dapat dilihat dari bentuknya. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. Pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum (Kuncoro 2010:20). Pembangunan non fisik jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Sahabi 2020). Pembangunan fisik meliputi pembangunan jalan raya, pembangunan jalan setapak di desa, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, dan pembangunan pasar. Terlaksanakannya pembangunan fisik didesa yaitu agar masyarakat bisa menggunakan sarana prasarana pembangunan infrastruktur untuk menjamin aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Selain itu Pembangunan juga merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa Sondang P. Siagian (2008).

2. Tujuan Pembangunan Fisik

Tujuan dari pembangunan fisik merupakan untuk terciptanya kesejahteraan pada masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan fisik identik dengan pembangunan infrastruktur untuk memberikan peran yang penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian baik ditingkat pusat atau ditingkat daerah dan juga mengurangi tingkat pengangguran guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi (Lallo, Poluan, and Waani 2016).

3. Langkah-langkah Dalam Penyelesaian Pembangunan Fisik

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, (4) evaluasi pelaksanaan rencana (Yuliastati 2017). Dijelaskan dari langkah-langkah penyelesaian pembangunan fisik yaitu:

1. Penyusunan rencana penyelesaian pembangunan fisik yaitu proses membuat dan menentukan secara keseluruhan serta sudah dipertimbangkan secara matang, dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan yang tertentu pada waktu yang telah ditetapkan untuk kurun waktu masa yang akan datang.
2. Penetapan rencana pembangunan fisik ditetapkan dalam waktu jangka panjang seperti daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dan penetapan pembangunan jangka menengah yaitu ditetapkan dengan peraturan pimpinan kementerian/lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM nasional (Hasan 2018).
3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan fisik yang dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dalam

pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan (Taufik 2013).

4. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan fisik merupakan suatu penilaian yang sistematis pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan hasil dari pembangunan infrastruktur pada lahan dan rencana pengembangan.

E. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan sudah mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan peneliti. Dalam penelitian tentang penulis memang banyak dilakukan oleh beberapa orang yang sudah melakukan penelitian. Bagi peneliti menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, tulisan, dan pendapat, maka peneliti mendorong untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama tetapi objek, waktu, dan teknik yang berbeda. Beberapa hasil yang dari penelitian relevan yang terkait pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan

Nama Peneliti	Nor Aufa Azizah, Selamat Riadi, dan Arif Rahman Nugroho (2021)	Nova Sulastri (2016)	Musfira Basri, Abdi, dan Muhammad Isa (2022)
Judul	strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di desa semangat dalam kecamatan alalak kabupaten Barito Kuala	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo	Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Sustanaible Development Goals</i> Di Desa Somba Palioi Kecamatan

		Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Kindang Kabupaten Bulukumba
Fokus Masalah	Mengidentifikasi strategi pengelolaan dana desa di desa Semangat Dalam dalam upaya meningkatkan pembangunan desa.	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	mengetahui rencana strategi dilakukan Kantor Desa Somba Palioi Kabupaten Bulukumba
Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif, menggunakan Analisis SWOT	Studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasilnya menggunakan deskriptif	deskriptif kualitatif
Hasil Penelitian	Strategi yang dapat diterapkan desa Semangat Dalam adalah Memaksimalkan dana bantuan supaya dapat meningkatkan aspek di bidang ekonomi dan	Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan	strategi digunakan dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik dengan menekankan strategi yang baik dan terarah sesuai aturan. Pemerintah desa

	memanfaatkan SDM yang cukup potensial, dan menjalani kerjasama yang kooperatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa, dalam suatu kebijakan pembangunan dalam menciptakan lapangan kerja.	kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo.	telah mensosialisaikan program SDGs namun masih banyak masyarakat belum paham mengenai SDGs.
--	--	---	--